




**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BADUNG
TAHUN 2022**





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG

Nomor : KEP/ 1 //HUK.6.6./2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BADUNG

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kepolisian Resor Badung, dipandang perlu menetapkan keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor : 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M. PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M. PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : Kep/162/II/2020/Srena tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Bali Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor : Kep / 9 / III / 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Badung Tahun 2020-2024;

/ Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2012 tentang penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Kerja (Renja) Kepolisian Resor Badung Tahun 2022;
 2. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Resor Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangupura
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG



LEO DEDY DERETES, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80110837

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
POLRES BADUNG
Jalan Kebo Iwa 1 Mengwi 80351

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES BADUNG
NOMOR : KEP/ /HUK.6.6. / 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

1. NAMA ORGANISASI : POLRES BADUNG

2. TUGAS :

Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. FUNGSI :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam organisasi Polri;
- b. Intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian dan intelejen teknologi baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Badung dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum secara transparan dan tidak diskriminatif.
- d. Pelaksanaan Sabhara Kepolisian yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VVIP, VIP, pariwisata dan obyek vital/obyek khusus lainnya;

- e. Lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan pelayanan SIM serta pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan rekayasa lalu lintas;
- f. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau pesisir dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan
- g. pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- h. melaksanakan fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Keamanan dan Ketertiban Wilkum Polres Badung	Indeks Keamanan dan Ketertiban Wilkum Polres Badung	
2	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas	
3	Penegakan Hukum yang Berkeadilan	Indeks Gakkum	
4	Profesionalisme SDM	Indeks Profesionalisme SDM	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
5	Modernisasi Teknologi	a. Presentase pemenuhan Alkom b. Presentase pemenuhan Almatsus	
6	Sistem Pengawasan yang akuntabel , bersih, terbuka dan melayani	a. Nilai AKIP b. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLP) c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) d. Presentase penanganan pengaduan masyarakat e. Presentase penyelesaian masalah hukum kode etik yang dihadapi anggota Polri	

Ditetapkan di : Mangupura

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BADUNG



LEO DEDY DEFRETES, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80110837